

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh didirikan berdasarkan Qanun no. 5 tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja, dinas, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas dibidang Pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh melakukan tugas-tugas umum dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Sampai dengan saat ini Badan Kesbangpol dan Linmas telah banyak melakukan tugas-tugas dan memberikan kontribusi yang sangat berharga kepada Pemerintah Daerah dalam mengambil keputusan terutama yang menyangkut dengan bidang tugas serta berbagai aspek tata kehidupan masyarakat dengan segala dimensinya di Aceh.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

##### a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2013 dimaksudkan untuk mengetahui program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif, dan perkiraan maju serta sebagai bahan penyelerasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh.

##### b. Tujuan

Agar menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2012, serta terciptanya sinkronisasi dan sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal .

#### **C. Sistematika**

Sistimatika penulisan rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. NAD tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Pendahuluan
2. Kondisi umum Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh
3. Visi, misi dan strategi
4. Arah Kebijakan
5. Program dan Kegiatan
6. Penutup

## **BAB II**

### **KONDISI UMUM BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS ACEH**

#### **A. Struktur Organisasi**

Secara garis besar struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang diatur dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

##### **a. Kepala Badan**

Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintah di bidang Pemantapan idiologi kebangsaan, politik pemerintah dan keamanan, politik kemasyarakatan dan perlindungan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan..

##### **b. Sekretariat**

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh di bidang pelayanan administrasi umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusun program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh.

Sekretariat terdiri atas beberapa sub-sub diantaranya adalah :

- 1). Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketata usahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan kepegawaian, organisasi, ketata laksanaan, hukum dan perundang – undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.
- 2). Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan informasi, program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN, bantuan dan atau hibah luar negeri, rencana strategi, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja
- 3). Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administarsi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan di lingkungan Bdan Kesbangpol dan Linmas Aceh

##### **c. Bidang Pemantapan Idiologi dan Kebangsaan**

Bidang Pemantapan Idiologi dan Kebangsaan adalah unsur pelaksana teknis di bidang ketahanan bangsa, bela negara, HAM, pemantapan wawasan budaya dan pembauran bangsa.

Bidang Pemantapan Idiologi dan Kebangsaan di pimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh

Bidang Pemantapan Idiologi dan Kebangsaan terdiri dari :

- 1). Sub Bidang ketahanan bangsa, bela negara, dan HAM mempunyai tugas melakukan pengolahan data, informasi dan fasilitas di bidang ketahanan bangsa, bela negara dan hak azazi manusia.
- 2) Sub Bidang Pemantapan wawasan budaya dan pembauran bangsa mempunyai tugas melakukan pengolahan data, informasi dan fasilitasi di bidang pemantapan wawasan budaya bangsa, kebangsaan dan pembauran bangsa.

**d. Bidang Politik Pemerintah dan Keamanan.**

Bidang Politik Pemerintah dan Keamanan adalah unsur pelaksana teknis di bidang penyelesaian konflik, SARA, fasilitasi kerjasama keamanan, intelijen dan pemerintah.

Bidang Politik Pemerintah dan Keamanan di pimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh.

Bidang Politik Pemerintah dan Keamanan terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Penyelesaian konflik dan SARA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyelesaian konflik dan SARA
- 2) Sub Bidang Fasilitasi kerjasama keamanan, intelijen dan pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi kerjasama keamanan, intelijen dan pemerintahan

**e. Bidang Politik Kemasyarakatan.**

Bidang Politik Kemasyarakatan adalah unsur pelaksana teknis di bidang fasilitasi partai politik, lembaga legislatif, pemilu, pilkada, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi orang asing.

Bidang Politik Kemasyarakatan. di pimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh.

Bidang Politik kemasyarakatan terdiri dari :

- 1). Sub Bidang fasilitasi parpol, legislatif, pemilu, dan pilkada mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi partai politik, lembaga legislatif pemilu dan pilkada
- 2). Sub Bidang fasilitasi ormas, LSM, dan organisasi orang asing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya dan pemantauan organisasi orang asing.

**f. Bidang Perlindungan Masyarakat**

Bidang Perlindungan Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis di bidang partisipasi masyarakat, bimbingan dan penyuluhan.

Bidang Perlindungan Masyarakat di pimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh.

Bidang perlindungan masyarakat terdiri dari :

- 1) Sub Bidang partisipasi masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan partisipasi masyarakat
- 2)

## **B. Masalah dan Isu Strategis**

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh mempunyai permasalahan sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya koordinasi yang dilakukan dengan instansi terkait, baik di Prov. maupun di Kab/Kota dalam pelaksanaan kegiatan
2. Kurang terpupuk dan terbinanya kesadaran masyarakat untuk berbangsa dan bernegara dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di daerah.
3. Kurang meningkatnya semangat patriotisme dan rasa cinta tanah air.
4. Masih ada forum komunikasi umat beragama, pembauran kebangsaan dan forum kewaspadaan dini masyarakat di Provinsi dan Kab/Kota yang belum terbentuk.
5. Belum optimalnya pemberian informasi melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terhadap seminar talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan dan kegiatan lainnya di Kab/Kota
6. Belum optimalnya pemberian informasi melalui kegiatan sosialisasi peningkatan pemahaman Hak Azazi Manusia.
7. Belum optimalnya pemberian informasi melalui kegiatan sosialisasi pemantapan ideologi dan bela negara
8. Sistem dan mekanisme deteksi dini dan cegah dini masih perlu didukung oleh penyediaan sarana prasarana yang cukup serta SDM berkualitas, disamping kebutuhan dana yang besar.
9. Masih kurang optimalnya pemahaman protap fasilitasi dana pengawalan dan pengamanan tamu-tamu VVIP dan VIP.
10. Tidak optimalnya aplikasi sistem dan mekanisme deteksi dini dan peringatan dini dalam melakukan monitoring situasi dan kondisi daerah secara berkala.
11. Belum mencukupi dana untuk tim teknik pengumpulan data dan validitasi informasi untuk pencegahan dini serta deteksi dini dalam rangka mengamankan semua kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Aceh.
12. Kurang berkembangnya budaya politik di daerah yang demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azazi manusia di daerah
13. Minimnya frekwensi pendidikan dan kesadaran politik masyarakat yang dilakukan oleh partai politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat di daerah.

14. Persamaan persepsi dalam rangka penanganan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Kab/Kota belum maksimal.
15. Kurang lengkapnya data Ormas dan LSM, Parpol akibat munculnya Ormas/LSM dan Partai Politik yang baru.
16. Tidak maksimalnya persamaan persepsi berkaitan tata cara pendaftaran Ormas/LSM dan pemberitahuan keberadaan Parpol.

### **BAB III**

#### **VISI, MISI, DAN STRATEGI**

##### **A. Visi Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh adalah :**

Terwujudnya kehidupan masyarakat madani didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang islami, berkeadilan, demokrasi, rukun dan harmonis serta sejahtera.

##### **B. Misi Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh adalah :**

- Mengembangkan sistem politik yang demokratis dan makin berfungsinya secara afektif suprastruktur dan infrastruktur politik yang dilandasi oleh menguatnya etika moral dan budaya politik yang beradab
- Meningkatkan iklim kehidupan berbangsa yang demokratis, dinamis, tentram dan damai yang ditopang oleh semakin melekatnya wawasan kebangsaan, integrasi dan ketahanan bangsa
- Mengupayakan pemulihan kondisi daerah yang kondusif bagi lancarnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi khusus dan UUPA sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

##### **C. Strategi**

1. Strategi Pembinaan Wawasan Kebangsaan, ketahanan Bangsa dan Pembauran Bangsa diarahkan untuk memupuk dan membina kesadaran berbangsa dan bernegara dalam rangka meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, cinta tanah air dan menjaga kerukunan umat beragama.
2. Strategi kajian dan kerjasama antar instansi Pemerintah diarahkan untuk meningkatkan kajian dan kerjasama dalam rangka menciptakan keamanan yang lebih baik.
3. Strategi pembinaan terhadap penyalahgunaan Miras dan Narkoba maka perlu adanya pemahaman terhadap bahaya miras dan narkoba dikalangan generasi muda secara terus menerus.
4. Strategi melakukan koordinasi secara berkala dengan Dinas / instansi terkait dalam rangka efektifitas monitoring dan pengkajian – pengkajian perkembangan situasi dan kondisi daerah secara berkala.
5. Strategi efektifitas dan efisiensi fasilitasi dalam rangka pengawalan dan pengamanan tamu VVIP dan VIP yang kunker ke Prov NAD.
6. Strategi Pembinaan Pendidikan dan Kesadaran Politik masyarakat diarahkan untuk meningkatkan Kesadaran Politik masyarakat dalam rangka mewujudkan Demokrasi melalui wadah organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

7. Strategi Kewaspadaan dini masyarakat diarahkan untuk meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat melalui deteksi dini dan peningkatan dini dengan melibatkan Pemda dan masyarakat dalam rangka menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

## **BAB IV**

### **ARAH KEBIJAKAN**

#### **A. Sasaran**

1. Mempercepat pemahaman wawasan kebangsaan bagi generasi muda, komponen masyarakat dan semakin mantapnya rasa kekeluargaan, kebersamaan dan kegotongroyongan sebagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Memantapkan pemahaman pembauran bangsa disegala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Terciptanya kerukunan umat beragama dan pembauran kebangsaan
4. Memantapkan sikap bela negara bagi generasi muda demi mengamalkan Pancasila dan UUD 1945
5. Terciptanya situasi dan kondisi daerah yang kondusif guna terlaksananya berbagai program, kegiatan-kegiatan ke daerah maupun kegiatan yang berlingkup Nasional yang diprogramkan di Prov maupun Kab/Kota yang berkelanjutan.
6. Terjalinnnya hubungan tata cara kerja antara instansi terkait dalam hal mengamankan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Aceh.
7. Terjalinnnya hubungan tata cara kerja antara instansi terkait dalam hal mengamankan kebijakan pemerintah dan pemerintah Aceh.
8. Meningkatnya pemahaman tentang tata cara fasilitasi penyelesaian perselisihan Partai Politik
9. Tersusunnya data base pengurus Ormas/LSM dan Partai Politik pada Kab/Kota dalam Prov. NAD.
10. Meningkatnya kesamaan visi dan persepsi dalam berpolitik.
11. Meningkatnya pelayanan dalam rangka verifikasi usulan calon PAW.

#### **B. Kebijakan**

1. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
2. Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
3. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendiri Rumah Ibadah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah
5. Qanun Aceh No. 5 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

6. Menumbuh kembangkan semangat patriotisme dan rasa cinta kepada tanah air
7. Memupuk dan membina kesadaran berbangsa dan bernegara dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
8. Meningkatkan koordinasi dengan dinas / instansi terkait untuk memantapkan terciptanya situasi dan kondisi daerah yang kondusif
9. Meningkatkan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dalam masyarakat untuk terciptanya ketertiban dan keamanan.
10. Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat melalui deteksi dini dan peringatan dini dengan melibatkan Pemda dan masyarakat dalam rangka keamanan dan kenyamanan lingkungan.
11. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran politik masyarakat, melalui wadah organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
12. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mempercepat proses Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kab/Kota.
13. Mengadakan konsultasi dengan partai politik, Ormas dan LSM dalam rangka penyediaan data yang valid dan akurat.
14. Memberikan petunjuk kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam memperlancar proses pemberitahuan keberadaan Ormas/LSM dan Parpol.

## **BAB V**

### **PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **A. Program**

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
7. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
8. Pengembangan Wawasan Kebangsaan
9. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
10. Pendidikan Politik Masyarakat
11. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

#### **B. Kegiatan**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
8. Penyediaan Komponen Instansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10. Penyediaan Makan dan Minum
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
13. Pengadaan Mobiler
14. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
15. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
16. Penunjang dan Pembinaan Kelembagaan
17. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
18. Pendidikan dan Pelatihan Formal
19. Seminar Talk Show Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
20. Fasilitasi Peningkatan Pemahaman HAM
21. Pemantapan Idiologi dan Bela Negara

22. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
23. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
24. Sosialisasi dan Peningkatan Pembauran dan Kerukunan Umat Beragama
25. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Tehnik Pencegahan Kejahatan
26. Pengkajian / Analisis Perkembangan Situasi dan Kondisi Daerah
27. Sosialisasi kebijakan politik pemerintah
28. Sosialisasi dan fasilitasi penyelesaian perselisihan Parpol
29. Monitoring dan evaluasi terhadap infrastruktur politik
30. Bantuan keuangan kepada Parpol
31. Pembangunan Gedung Kantor
32. Bantuan kepada Ormas, LSM dan yayasan
33. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah
34. Pembentukan satuan keamanan dilingkungan masyarakat

**BAB VI**  
**P E N U T U P**

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2013 adalah merupakan dokumen perencanaan SKPA untuk periode satu tahun yang harus dijalankan sesuai dengan Dokumen-dokumen lain yang telah direncanakan sebelumnya.

Rencana kerja tahunan tersebut memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.


Program dan kegiatan tersebut sangat berdampak kepada pembangunan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat apabila dapat dilaksanakan namun demikian justru akan terjadi sebaliknya apabila program dan kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan maka akan terjadi hambatan – hambatan di bidang pembangunan, akibatnya kesejahteraan kehidupan masyarakat tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan.

UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan peluang dan kesempatan untuk melanjutkan pembangunan disegala bidang di Aceh, dengan harapan kesejahteraan masyarakat akan lebih baik dalam segala aspek kehidupan.

Mudah – mudahan rencana kerja (Renja) Badan Kesbang politik dan Linmas Aceh Tahun 2012 dapat membawa manfaat dalam melanjutkan pembangunan di Aceh.

Banda Aceh, Pebruari 2012

KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS  
ACEH



Drs. BUSTAMI USMAN, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.195912311985011001